



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk, memilih domisili yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis,. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDIN WAHYUDIN, Dkk berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B.174-IV/KC/MKR/05/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 126/SK/2024/PN. Cms, tanggal 4 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ikna Dorotunnisa**, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 17 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Cipurut RT.4 RW.3 Kel Cisaga Kec Cisaga, Kab. Ciamis, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai **Tergugat I**

2. **Edi Purwanto**, Tempat tanggal lahir: Cilacap, 12 Juni 1985, Jenis Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Cipurut RT.4 RW.3 Kel Cisaga Kec Cisaga, Kab. Ciamis, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 04 Juli 2024 dengan Nomor Register Perkara 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi

1. Kapan perjanjian dibuat

Pada Hari Selasa, Tanggal 04 Bulan Oktober Tahun 2022.

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022.

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat

- Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET

5. Berapa Kerugian yang di derita?

Rp105.137.798,00 (Seratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan);

6. Uraian lainnya:

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.150.607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022:

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminkan Tergugat apabila Tergugat melakukan Wanprestasi.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 10 Oktober 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Ikna Dorotunnisa Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Mei tahun 2023.

7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Ikna Dorotunnisa Tergugat I ;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 04 bulan Oktober tahun 2022 dari Penggugat.

8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Ikna Dorotunnisa Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 28 April 2023 (terakhir normal masuk). Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp.104.469.798,- (seratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Saksi :

- Tidak Ada

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9633187/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp105.137.798,00 (Seratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Cimanggu RT 001 RW 010 Desa Dusun Cipurut RT 004 RW 003 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa Luas 490 m2 (Empat Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu Rabu tanggal 10 Juli 2024 untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I Hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada sidang berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat II hadir kuasa insidentil yang bernama IKNA DOROTUNISA, yang merupakan Istri Tergugat II, berdasarkan Surat Ijin beracara Nomor 1504/KPN.W11-U15/HK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah/Form Permohonan Pinjam tanggal 04 Oktober 2024,;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207305702900003 atas nama Ikna Dorotunisa.
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301151206850003 atas nama Edi Purwanto.
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Hutang tanggal 04 Oktober 2022.
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan tanah (SKT) Nomor 593/1146/X/Ds.2022 atas nama Ikna Dorotunisa.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 04 Oktober 2022,.
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke- I Nomor B.85/UNIT/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke- II Nomor Nomor B.97/UNIT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024,.
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke- III Nomor Nomor B.107/UNIT/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tanggal 09 September 2022,
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari Printout Sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Ikna Dorotunisa

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi/ahli;

Menimbang bahwa Para Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-1 : Fotokopi sesuai Asli penyetoran uang dari Tergugat (Ikna Dorotunisa) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup

Menimbang bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi/ahli;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Juli 2024 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir, selanjutnya pada sidang kedua tanggal 17 Juli 2024 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat II hadir kuasa insidentil yang bernama Ikna Dorotunisa yang merupakan istri Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan tanah (SKT) Nomor 593/1146/X/Ds.2022 atas nama Ikna Dorotunisa;
2. Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96331874/4020/10/22 tanggal 4 Oktober 2022 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp3.150.607,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah),
4. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kredit macet dari para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar oleh para Tergugat berupa pokok ditambah bunga sejumlah Rp.104.469.798,00 (seratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan sanggahan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sadananya dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah). Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa, serta telah membuat suatu surat pernyataan atas penyerahkan dan surat kuasa menjual agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-7 ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat melalui rekening atas nama Tergugat I (vide bukti surat P-1), Bahwa dengan telah dicairkan atau diterimanya uang pinjaman tersebut, kemudian pihak para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran masing-masing perbulan sebesar Rp3.150.607,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah),;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.150.607,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah), namun para Tergugat sampai dengan tanggal 28 April 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak dibayar sama sekali oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet dengan total keseluruhan dari pokok ditambah bunga sebesar Rp104.469.798,00 (seratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana terlampir pada bukti surat P-11 berupa Playoff Report Printing/total pelunasan atas nama Angga Riawan saputra (sisa pinjaman yang harus

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi) dan dengan berdasarkan bukti surat P-11 berupa Rekening Koran/Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-8, P-9, dan P-10 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 (vide bukti surat P-4), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum. Dan petitum ketiga Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak para Tergugat telah terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor : 96331874/4020/10/22 tanggal 04 Oktober 2022 (vide bukti surat P-4), P-1 dan Surat Bukti P-5 tersebut dibuat dengan terang dan dilakukan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka teradap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat yaitu Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang dijaminan kepada Penggugat sebagaimana bukti surat **P-6**, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana termuat pada bukti surat **P-7**, pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka dengan demikian apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian terhadap petitum keempat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yaitu Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp105.137.798,00 (Seratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat **P-11** berupa Playoff Report Printing/total pelunasan yaitu sejumlah Rp104.469.798,00 (seratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Bahwa Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut Hakim

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud “lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Sehingga bukti surat yang dijadikan jaminan tersebut dinilai merupakan termasuk dokumen yang dipersamakan dengan putusan dan dapat dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang dijaminkan kepada Penggugat sebagaimana bukti surat **P-6**, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana termuat pada bukti surat **P-7**, pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka dengan demikian apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Cimanggu RT 001 RW 010 Desa Dusun Cipurut RT 004 RW 003 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa Luas 490 m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Hakim mempertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang mengatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, maka berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Penggugat yang mengenai untuk menghukum melakukan pembayaran sejumlah uang tidaklah dapat dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) maka terhadap petitum ketujuh tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yaitu Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah sangat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum ke-8 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara *Mutatis Mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96331874/4020/10/22 tanggal 4 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp104.469.798,00 (seratus empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor SPPT 014-0366.0 SKD 593/1146/XDs.2022 atas nama Ikna Dorotunnisa yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara bersama membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
- Pengandaan Berkas	Rp. 32.000,00;
- Panggilan	Rp. 75.000,00;
- PNBP	Rp. 30.000,00;
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00;
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)